



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang;
3. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik;
7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. ✓

BAB II  
TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM, terdiri dari :
  - a. Bupati, selaku Penanggungjawab
  - b. Wakil Bupati, selaku Wakil Penanggungjawab
  - c. Sekretaris Daerah, selaku Ketua
  - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selaku Wakil Ketua;
  - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, selaku Sekretaris; dan
  - f. Anggota yang terdiri dari :
    - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    - 2) Kepala Dinas Kesehatan
    - 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - 4) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    - 5) Kepala Dinas Sosial
    - 6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
    - 7) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    - 8) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - 9) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
    - 10) Inspektur Inspektorat
    - 11) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- (2) Susunan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pelaksana SPM;
  - c. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik
  - d. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM; ✓

- g. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
  - h. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
  - i. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
  - k. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penerapan SPM bertanggungjawab kepada Bupati.

### BAB III SEKRETARIAT TIM PENERAPAN SPM

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Tim Penerapan SPM dibantu oleh Sekretariat Tim Penerapan SPM, yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, selaku Sekretaris; dan
  - b. Anggota Sekretariat, yang terdiri dari :
    - 1) Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
    - 2) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - 3) Staf Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
- (3) Susunan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan Bahan, Data, Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
  - c. Merumuskan bahan Penyusunan Penerapan SPM;
  - d. Menyusun dan merumuskan Laporan Penerapan SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ✓

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Tim Penerapan SPM bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Tim dan Sekretariat Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang

Ditetapkan di Oelamasi,  
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI KUPANG, *N*

*Korinus Masneno*  
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *f*

*Bobet Laha*  
BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 34